

IKHTISAR

Dadan Hamdani. Pelaksanaan Jual beli Buah Cengkeh dengan cara *Timpah* pada masa *Nunggulkeun* di Desa Ciracas Kecamatan Kiara pedes Kabupaten Purwakarta.

Di Desa Ciracas Kecamatan Kiara pedes Kabupaten Purwakarta terdapat 20% lahan berupa ladang yang ditanami pohon Cengkeh. Petani menjual buah cengkeh dengan dua cara. Pertama; cara langsung, dimana petani menjual langsung buah cengkeh yang telah dipetik dan telah dijemur (dalam keadaan kering). Kedua; cara *timpah* dimana petani menjual buah cengkeh yang masih ada di pohon kepada tengkulak pada masa *nunggulkeun*, yaitu 3-4 bulan sebelum masa petik, sehingga mengandung unsur *gharar* dan termasuk jual beli yang dilarang oleh hadits Rasulullah. Praktek tersebut dilaksanakan oleh masyarakat muslim dimana terikat dengan tata cara muamalah dalam Islam. Namun kenyataannya mayoritas petani di Desa Ciracas menjual buah cengkeh tersebut dengan cara *timpah* pada masa *nunggulkeun*.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang terjadinya pelaksanaan jual beli buah cengkeh dengan cara *timpah* pada masa *nunggulkeun* di Desa Ciracas. Proses pelaksanaan aqad jual beli buah cengkeh dengan cara *timpah* pada masa *nunggulkeun* di Desa Ciracas. Serta pertimbangan standar manfaat dan madharat terhadap pelaksanaan jual beli buah cengkeh dengan cara *timpah* pada masa *nunggulkeun* di Desa Ciracas.

Penelitian ini berdasarkan pemikiran bahwa segala barang yang halal dipergunakan menurut syara' boleh diperjualbelikan. Sebagaimana halnya dengan jual beli buah cengkeh. Namun cara yang dilakukan harus sesuai dengan yang disyariatkan Islam. Antara lain; kesesuaian dengan syarat dan rukun jual beli, maqashid syariah, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu metode yang digunakan untuk penelitian masalah-masalah yang ada pada masa sekarang dan benar-benar ada pada masyarakat. Adapun tehnik pengumpulan data adalah dengan wawancara langsung pada petani dan tengkulak. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan diakhiri dengan menarik kesimpulan.

Data yang ditemukan menunjukkan bahwa latar belakang terjadinya pelaksanaan jual beli buah cengkeh dengan cara *timpah* pada masa *nunggulkeun* adalah faktor kebutuhan yang mendesak, minimnya modal untuk pemupukan tanaman, faktor lingkungan yang telah menjadi kebiasaan, tingkat pendidikan yang rendah, dan kurangnya pemahaman tentang hukum bermuamalah (jual beli). Proses pelaksanaan aqad jual beli buah cengkeh dengan cara *timpah* pada masa *nunggulkeun* adalah pertama; tengkulak menawarkan kepada (petani), setelah sepakat keduanya maka melihat kualitas pohon cengkeh di kebun yang akan dijual (petani) kepada pembeli (tengkulak). kedua, tahap penawaran. Setelah sepakat dengan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak maka dilakukan akad dengan perkataan: "*Nyanggakeun buah cengkehna nampi artosna, ke upami tos alaeun mangga diala*". (saya serahkan buah cengkehnya dan saya terima uangnya, nanti kalau waktunya dipetik silahkan dipetik). Adapun dilihat dari standar manfaat dan madharatnya pelaksanaan jual beli buah cengkeh dengan sistem *timpah* pada masa *nunggulkeun* yang terjadi di Desa Ciracas, lebih banyak atau lebih besar mafsadatnya dalam hal ini adalah petani dari pada manfaatnya.